



PUTUSAN

Nomor 245 K/MIL/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **MUNAWIR HAMIS MADI;**
Pangkat/NRP : Praka/31020810271083 ;
Jabatan : Tamudi-2 Ton Angmor Sijasa
Denbekang XVI/44-02/Ternate ;
Kesatuan : Bekangdam XVI/Pattimura ;
Tempat lahir : Ternate ;
Tanggal lahir : 30 Oktober 1983 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Agama : Islam ;
Tempat tinggal : Dusun Kelapa Pendek, Kelurahan
Mangga Dua, Utara, Kecamatan
Ternate Selatan, Kota Ternate Maluku
Utara ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Kabekangdam XVI/Pattimura selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 11 September 2014 sampai dengan tanggal 30 September 2014;
2. Perpanjangan penahanan ke-1 oleh Pangdam XVI/Pattimura selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 01 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2014;
3. Perpanjangan penahanan ke-2 oleh Pangdam XVI/Pattimura selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 31 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 29 November 2014;
4. Perpanjangan penahanan ke-3 oleh Pangdam XVI/Pattimura selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 30 November 2014 sampai dengan tanggal 29 Desember 2014 ;
5. Perpanjangan penahanan ke-4 oleh Pangdam XVI/Pattimura selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 30 Desember 2014 sampai dengan tanggal 28 Januari 2015 ;

Hal. 1 dari 22 hal. Put. No. 245 K/MIL /2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan penahanan ke-5 oleh Pangdam XVI/Pattimura selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 29 Januari 2015 sampai dengan tanggal 27 Februari 2015 ;
7. Perpanjangan penahanan ke-6 dari Pangdam XVI/ Pattimura selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 28 Februari 2015 sampai dengan tanggal 29 Maret 2015;
8. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-18 Ambon selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 06 Maret 2015 sampai dengan tanggal 04 April 2015 ;
9. Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 05 April 2015 sampai dengan tanggal 03 Juni 2015 ;
10. Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 04 Juni 2015 sampai dengan tanggal 03 Juli 2015 ;
11. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 29 Juni 2015 sampai dengan tanggal 28 Juli 2015 ;
12. Kepala Pengadilan Militer Militer Tinggi III Surabaya selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 29 Juli 2015 sampai dengan tanggal 26 September 2015 ;
13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer No. 185/Pen/Tah/Mil/S/2015 tanggal 15 September 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 11 September 2015 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2015 ;
14. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer No. 208/Pen/Tah/Mil/245K/2015 tanggal 20 Oktober 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 31 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 29 Desember 2015 ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer III-18 Ambon karena didakwa :

KESATU :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Juli sampai dengan bulan September tahun dua ribu empat belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu empat belas di Lingkungan Kelapa Pendek, Kelurahan Mangga Dua, Utara, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana : “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon”, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa Munawir Hamis Madi masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVI/Pattimura selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kecabangan infanteri selama 3 (tiga) bulan di Rindam XVI/Pattimura setelah lulus ditempatkan di Yonif 732/Banau dan pada tahun 2011 dipindahtugaskan ke Denbengk XVI-44-02 Ternate, Bekangdam XVI/Pattimura sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan Pangkat Prajurit Kepala NRP. 31020810271083 Tamudi 2 Ton Angmor Si Jasa Denbengk XVI-44-02 Ternate.
- b. Bahwa sejak kecil Terdakwa sudah kenal dengan Sdr. Rudi Fatum alias (Rudi) karena sama-sama tinggal satu kompleks di Lingkungan Kelapa Pendek, Kelurahan Mangga Dua, Utara, Kota Ternate sedangkan dengan Saksi-5 (Sdr. Suparman Baha alias Paman) Terdakwa kenal pada saat sama-sama sekolah di SMP Ternate. Terdakwa tidak mengenal Sdr. Robi Siregar dan Sdr. Rian Farori.
- c. Bahwa sejak tahun 2002 Terdakwa berdinis di Yonif 732/Banau, Terdakwa sudah jarang bertemu dengan Saksi-5 maupun Sdr. Rudi kecuali pada saat cuti atau ijin pulang kampung ke Lingkungan Kelapa Pendek, Kelurahan Mangga Dua, Utara, Kota Ternate. Pada tahun 2011 Terdakwa dimutasikan ke Denbengk XVI-44-02/Ternate sehingga Terdakwa lebih sering bertemu dengan Sdr. Rudi.
- d. Bahwa setelah lebih dari 3 (tiga) bulan berdinis di Denbengk XVI-44-02/Ternate, Terdakwa mengkonsumsi/menggunakan Narkotika jenis ganja untuk yang pertama kalinya setelah diajak dan diperkenalkan oleh Sdr. Rudi di Pantai Kelapa Pendek, Kota Ternate dan sejak kejadian itu, Terdakwa sering diajak oleh Sdr. Rudi untuk mengkonsumsi/menggunakan Narkotika jenis ganja 3-4 (tiga sampai empat) kali dalam sebulan, namun dalam waktu yang berbeda dan Terdakwa tidak pernah bertanya kepada Sdr. Rudi darimana asalnya barang tersebut.
- e. Bahwa pada tahun 2014, Terdakwa baru mengetahui kalau ganja yang Sdr. Rudi miliki berasal dari temannya yang tinggal di Jakarta yang

Hal. 3 dari 22 hal. Put. No. 245 K/MIL /2015



pengirimannya melalui Jasa Pengiriman Barang/Paket Kilat JNE Kota Ternate akan tetapi setiap pengambilannya melalui jasa orang lain yang juga tidak Terdakwa kenal.

- f. Bahwa pada bulan Juli 2014, pada saat Terdakwa sedang berada di rumah dihubungi oleh Sdr. Rudi via HP dengan maksud meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengambil paket kiriman ganja kering seberat 2 (dua) kilogram di Kantor JNE, Jalan Kapitan Pattimura, Kelurahan Kalumpang, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate dan dijanjikan akan diberi uang setelah barangnya sampai ke tangan Sdr. Rudi dan Terdakwa menyanggupinya. Terdakwa berhasil mengambil titipan ganja kering tersebut dari Kantor JNE Kota Ternate kemudian diberikan kepada Sdr. Rudi.
- g. Bahwa 1 (satu) minggu kemudian, Sdr. Rudi menghubungi Terdakwa via HP untuk bertemu di Pantai Kelapa Pendek, Kota Ternate dan menyerahkan uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sesuai janjinya karena Terdakwa telah menyerahkan ganja yang diambilnya dari kantor JNE kepada Sdr. Rudi.
- h. Bahwa sebulan kemudian, pada bulan Agustus 2014, atas permintaan Sdr. Rudi, Terdakwa mengambil titipan ganja kering seberat 2 (dua) kilogram di Kantor JNE, Jalan Kapitan Pattimura, Kelurahan Kalumpang, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate dan menerima uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setelah barang tersebut diserahkan kepada Sdr. Rudi.
- i. Bahwa pada tanggal 02 September 2014, sekira pukul 17.00 WIT, Sdr. Rudi kembali bertemu di Pantai Kelapa Pendek, Kota Ternate untuk menggunakan/menghisap ganja dan pada saat Terdakwa dan Sdr. Rudi sedang menikmati ganja kering yang digulung/dilinting seperti rokok seukuran rokok Avolution, Sdr. Rudi menyampaikan telah memesan paket ganja kering kepada temannya di Jakarta namun Sdr. Rudi tetap merahasiakan nama dan alamat orang yang akan mengirimkan paket ganja tersebut. Paket ganja kering tersebut akan tiba di Ternate pada tanggal 05 September 2014 dan Sdr. Rudi meminta Terdakwa untuk mengambil paket ganja tersebut di Kantor JNE, namun Terdakwa tidak menyanggupinya karena akan berangkat mengikuti kursus Tamudi di Pusdik Bekang Cimahi Bandung pada waktu yang sama (tanggal 05 September 2014), kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. Rudi akan meminta bantuan kepada



Saksi-5 untuk mengambil paket tersebut dan hal tersebut disetujui oleh Sdr. Rudi.

- j. Bahwa pada tanggal 03 September 2014 sekira pukul 10.00 WIT, Terdakwa datang menemui Saksi-5 di rumahnya di Lingkungan Kelapa Pendek, RT 003 / RW 001, Kelurahan Mangga Dua, Utara, Kecamatan Kota Ternate Selatan meminta bantuan Saksi-5 untuk mengambil barangnya dengan mengelabui Saksi-5 bahwa barang yang akan diambil tersebut berupa sepatu safety dan celana jeans di Kantor Jasa Pengiriman Barang PT JNE di Jalan Kapitan Pattimura, Kelurahan Kalumpang, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate sehingga Saksi-5 menyatakan bersedia untuk mengambilnya.
- k. Bahwa pada tanggal 04 September 2014 sekira pukul 10.01 WIT Terdakwa mengirimkan SMS kepada Saksi-5 yang isinya nomor Resi CGKTN 00037335514 atas nama Robi Siregar, yang beralamat di Jalan Jati Cinderella, Kelurahan Mangga Dua, Kota Ternate dan pengirimnya adalah Sdr. Rian Farori. Terdakwa berpesan apabila barangnya sudah diambil agar diserahkan kepada Saksi-7 (Sdri. Nurwita Wasolo) istri Terdakwa.
- l. Bahwa pada tanggal 04 September 2014 sekira pukul 12.00 WIT, pada saat Saksi-4 (Sdr. Abidin Tukan alias Abe) sedang membongkar barang-barang yang berada di gudang Kantor Jasa Pengiriman Barang PT JNE, Kota Ternate tempat Saksi-4 bekerja, tanpa sengaja Saksi-4 menginjak salah satu paket barang yang dikemas dalam dos mi instan dengan nomor Resi CGKTN 00037335514 atas nama Sdr. Rian Farori alamat Jakarta Barat yang ditujukan kepada Sdr. Robi Siregar dengan alamat Jalan Jati Cinderella, Kelurahan Mangga Dua, Kota Ternate namun paket tersebut mencurigakan karena tidak sesuai dengan keterangan yang tertulis pada kemasan barang tersebut yakni sepatu dan pakaian yang ditujukan kepada Sdr. Robi Siregar dengan alamat Jalan Jati Cinderella, Kelurahan Mangga Dua, Kota Ternate sehingga Saksi-4 memberitahukan hal tersebut kepada Sdri. Ani dan Saksi-3 (Sdri. Risnawati M. Saleh) Staf Karyawan PT JNE selanjutnya Saksi-3 mengatakan, "Bagaimana kalau kita periksa barang ini karena sepertinya barang ini tidak jelas dan mencurigakan", kemudian Saksi-3 dan Sdri. Ani membuka paket tersebut dengan menggunakan sebilah pisau karter untuk melihat isinya dan ternyata isi kemasan tersebut bukan sepatu dan pakaian melainkan paket narkoba berupa ganja kering, kemudian Saksi-4 menyuruh Saksi-3 dan Sdri. Ani untuk menutup kembali barang tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. Bahwa selanjutnya Saksi-3 menghubungi Saksi-2 (Sdr. Riya'an Ardian alias Peci) salah seorang anggota BNN Maluku Utara untuk melaporkan temuan tersebut kemudian sekira pukul 13.00 WIT datang Saksi-2 berkoordinasi dengan Sdr. Halik Chan Kepala Cabang PT JNE Kota Ternate dan Sdr. Halik Chan mengizinkan Saksi-2 untuk memeriksa barang beserta nomor resinya dan ternyata benar isinya adalah narkoba selanjutnya Saksi-2 melaporkan kepada pimpinan BNN Provinsi Maluku Utara maka disepakatilah untuk bersiaga menangkap pemilik barang tersebut .
- n. Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 September 2014 sekira pukul 08.00 WIT Terdakwa menghubungi Saksi-5 dan menyampaikan bahwa posisinya di Bandara Babullah, Kota Ternate yang akan berangkat ke Jakarta tanpa menyebutkan alasan keberangkatannya selanjutnya sekira pukul 15.30 WIT setelah Saksi-5 mengantar pacarnya ke Kantor PT Antam Kota Ternate, selanjutnya Saksi-5 ke Kantor Jasa Titipan Kilat JNE, Kota Ternate menggunakan sepeda motor Honda Beat untuk mengambil barang yang dipesan oleh Terdakwa.
- o. Bahwa sekira pukul 16.00 WIT, Saksi-5 tiba di Kantor JNE, Kota Ternate untuk mengambil paket barang yang dikirim dari Jakarta dengan menunjukkan bukti pengiriman berupa Resi Nomor CGKTN 00037335514 atas nama Robi Siregar, yang beralamat di Jalan Jati Cinderella, Kelurahan Mangga Dua, Kota Ternate dan pengirimnya adalah Sdr. Rian Farori kepada Saksi-3 dan karena nomor resinya benar, maka Saksi-3 langsung menyerahkan barang tersebut kepada Saksi-5 dan pada saat Saksi-5 meninggalkan Kantor JNE tepat di depan pintu ke luar, Saksi-5 langsung ditangkap bersama barang bukti berupa paket ganja kering seberat ± 2 (dua) kilogram oleh Saksi-1 (Brigpol Ridwan Hi. Sadek) dan Saksi-2 selanjutnya langsung membawa Saksi-5 ke Kantor BNN Provinsi Maluku Utara untuk dimintai keterangan.
- p. Bahwa pada saat tiba di Pusdik Bekang Cimahi Bandung, Terdakwa langsung menghubungi Saksi-5 untuk menanyakan apakah paket kiriman barang sudah diambil dan pengakuan Saksi-5 bahwa paketan tersebut sudah diambil, sesaat kemudian Saksi-7 (istri Terdakwa) menghubungi Terdakwa dan menyampaikan bahwa ada banyak orang di rumah yakni anggota BNN Provinsi Maluku Utara dan anggota Denpom Ternate yang datang bersama-sama Saksi-5 sehingga Terdakwa berkesimpulan kalau Saksi-5 telah ditangkap bersama barang bukti kiriman paket ganja milik Sdr. Rudi tersebut sehingga Terdakwa langsung menonaktifkan HP miliknya.

Hal. 6 dari 22 hal. Put. No. 245 K/MIL /2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAN

KEDUA :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Juli tahun dua ribu empat belas sampai dengan bulan September tahun dua ribu empat belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu empat belas di Lingkungan Kelapa Pendek, Kelurahan Mangga Dua Utara, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana : "Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa Munawir Hamis Madi masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVI/Pattimura selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kecabangan infanteri selama 3 (tiga) bulan di Rindam XVI/Pattimura setelah lulus ditempatkan di Yonif 732/Banau dan pada tahun 2011 dipindahtugaskan ke Denbekang XVI-44-02 Ternate, Bekangdam XVI/Pattimura sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan Pangkat Prajurit Kepala NRP. 31020810271083 Tamudi 2 Ton Angmor Si Jasa Denbekang XVI-44-02 Ternate.
- b. Bahwa sejak kecil Terdakwa sudah kenal dengan Sdr. Rudi Fatum alias Rudi, karena sama-sama tinggal satu kompleks di Lingkungan Kelapa Pendek, Kelurahan Mangga Dua Utara, Kota Ternate sedangkan dengan Saksi-5 (Sdr. Suparman Baha alias Paman) Terdakwa kenal pada saat sama-sama sekolah di SMP Ternate. Terdakwa tidak mengenal Sdr. Robi Siregar dan Sdr. Rian Farori.
- c. Bahwa sejak tahun 2002 Terdakwa berdinis di Yonif 732/Banau, Terdakwa sudah jarang bertemu dengan Saksi-5 maupun Sdr. Rudi kecuali pada saat cuti atau ijin pulang kampung ke Lingkungan Kelapa Pendek, Kelurahan Mangga Dua Utara, Kota Ternate. Pada tahun 2011 Terdakwa dimutasikan ke Denbekang XVI-44-02/Ternate sehingga Terdakwa lebih sering bertemu dengan Sdr. Rudi.
- d. Bahwa setelah lebih dari 3 (tiga) bulan berdinis di Denbekang XVI-44-02/Ternate, Terdakwa mengkonsumsi/menggunakan Narkotika jenis ganja untuk yang pertama kalinya setelah diajak dan diperkenalkan oleh Sdr. Rudi di Pantai Kelapa Pendek, Kota Ternate dan sejak kejadian itu, Terdakwa sering diajak oleh Sdr. Rudi untuk mengkonsumsi/menggunakan Narkotika

Hal. 7 dari 22 hal. Put. No. 245 K/MIL /2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis ganja 3-4 (tiga sampai empat) kali dalam sebulan namun dalam waktu yang berbeda dan Terdakwa tidak pernah bertanya kepada Sdr. Rudi darimana asalnya barang tersebut.

e. Bahwa pada tahun 2014, Terdakwa baru mengetahui kalau ganja yang Sdr. Rudi miliki berasal dari temannya yang tinggal di Jakarta yang pengirimannya melalui Jasa Pengiriman Barang/Paket Kilat JNE, Kota Ternate akan tetapi setiap pengambilannya melalui jasa orang lain yang juga tidak Terdakwa kenal.

f. Bahwa berdasarkan hasil urine Terdakwa yang dilakukan BNN Provinsi Maluku Utara tanggal 19 September 2014 menyebutkan urine Terdakwa positif mengandung THC (Tetra Hydro Conabinol) atau ganja.

Berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana sesuai ketentuan :

Kesatu :Pasal 111 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan

Kedua :Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer III-08 Ambon tanggal 11 Juni 2015 sebagai berikut :

Mohon agar Pengadilan Militer III-18 Ambon menyatakan Terdakwa Praka MUNAWIR HAMIS MADI NRP. 31020810271083 terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

KESATU: "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 111 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan

Kedua : "Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan mengingat pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, kami mohon agar Terdakwa Praka Munawir Hamis Madi NRP. 31020810271083 dijatuhi :

Pidana Pokok :Penjara selama 5 (lima) tahun, dipotong selama Terdakwa dalam masa penahanan sementara dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

Pidana Tambahan :Dipecat dari dinas Militer Cq. TNI AD.

Kami mohon pula agar barang bukti berupa :

1. Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar foto penyerahan barang bukti berupa Narkotika jenis ganja kering seberat 1,740 kilogram (satu koma tujuh ratus empat puluh kilo gram), 1 (satu) buah HP merk Blackberry Curve 8620 warna hitam, 1 (satu) buah Sim Card AS Telkomsel Seri 621006954227857902 milik Sdr. Suparman Baha.
- b. 1 (satu) lembar foto penimbangan barang bukti berupa Narkotika jenis ganja kering seberat 1,740 kilogram (satu koma tujuh ratus empat puluh kilo gram) yang sudah dikemas dan dibalut dengan menggunakan lakban warna coklat di Kantor Jasa Pengiriman/Titipan Kilat JNE Jalan Kapitan Pattimura, Kelurahan Kalumpang, Kecamatan Ternate Tengah Maluku Utara.
- c. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan barang bukti dari Praka Munawir Hamis Madi NRP. 31020810271083 oleh Lettu Cpm Marthin P. Kale NRP. 2910113360730 tanggal 12 September 2014 berupa 1 (satu) unit Handphone (HP) Blackberry Curve No. IMEI 351602050585825 warna hitam beserta baterai, 1 (satu) buah kartu Perdana Telkomsel Simpati No. 621003863267783203 (kartu yang sebenarnya sudah rusak dan dibuang).
- d. 1 (satu) lembar Berita Acara Penerimaan Barang Bukti/Alat Bukti dari AKP Zainal ASL NRP. 73080152 kepada Serka Samsi NRP. 21040299 271282 berupa 1 (satu) buah HP merk Blackberry Curve 8620 CE 0168 warna hitam, 1 (satu) buah kartu AS Nomor 621006954227857902, 2 (dua) paket Narkotika jenis ganja kering dibalut lakban warna coklat seberat kurang lebih 1,740 kilogram (satu koma tujuh ratus empat puluh kilo gram) dan Narkotika jenis ganja kering yang disisihkan setelah uji tes di Lab BNN Jakarta seberat 5,7957 gram (lima koma tujuh ribu sembilan ratus lima puluh tujuh gram).

Hal. 9 dari 22 hal. Put. No. 245 K/MIL /2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 4 (empat) lembar hasil tes urine, darah dan Assesment dari BNN Ambon Nomor B/404/IX/Ka/Pm.00/2014 BNNP tanggal 30 September 2014 An. Praka Munawir Hamis Madi NRP. 31020810271083.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang :

- a) 2 (dua) paket barang bukti berupa Narkotika jenis ganja kering seberat 1, 740 kilogram (satu koma tujuh ratus empat puluh kilo gram) yang sudah dikemas dan dibalut dengan menggunakan lakban warna coklat. Dirampas untuk dimusnahkan.
- b) 1 (satu) unit HP merk Blackberry Curve 8620 warna hitam, beserta 1 (satu) buah Sim Card AS Telkomsel Seri 621006954227857902 milik Sdr. Suparman Baha.
- c) 1 (satu) unit HP merk Blackberry Curve No. IMEI 351602050585825 warna hitam beserta baterai dan 1 (satu) buah Kartu Perdana Telkomsel Simpati No. 621003863267783203 (kartu yang sebenarnya sudah dirusak dan dibuang).

Dikembalikan kepada pemilik yang paling berhak.

Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

Membebani Terdakwa untuk membayar perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 29-K/PM.III-18/AD/III/ 2015, tanggal 29 Juni 2015 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu MUNAWIR HAMIS MADI, Praka NRP. 31020810271083, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan-I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram".

Dan

Kedua : "Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri".

1. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama : 6 (enam) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.



Dan denda sebesar Rp1.060.000.000,00 (satu milyar enam puluh juta rupiah) subsidair pidana pengganti penjara selama 6 (enam) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

2. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

- 1) 2 (dua) paket barang ganja kering seberat 1,740 kg (satu koma tujuh ratus empat puluh kilo gram) yang sudah dikemas dan dibalut dengan menggunakan lakban warna coklat.
- 2) 1 (satu) paket ganja kering sisa pemeriksaan Lab BNN Jakarta seberat 5,7957 gr (lima koma tujuh sembilan lima tujuh) gram.
Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1) 1 (satu) unit HP merk Blackberry Curve 8620 CE.0168 warna hitam beserta 1 (satu) buah Sim Card AS Telkomsel seri. 621006954227857902 milik Sdr. Suparman.
Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Sdr. Suparman.
- 2) 1 (satu) unit HP merk Blackberry Curve No. IMEI 351602050585825 warna hitam beserta baterai dan 1 (satu) buah kartu perdana Telkomsel Simpati No. 6210036832677.
Dirampas untuk Negara.

b. Surat-surat :

- 1) 14 (empat) lembar Hasil Tes Urine, darah dan assesment dari BNN Ambon Nomor B/404/IX/Ka/Pm.00/2014 BNNP tanggal 30 September 2014 An. Praka Munawir Hamis Madi NRP. 31020810271083.
- 2) 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 3841/IX/2014 Balai Lab Narkoba tanggal 19 September 2014 An. Suparman Baha.
- 3) 1 (satu) lembar resi pengiriman paket ganja Nomor CGKTN 00037335514 dari kantor JNE Jakarta.
- 4) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 470 / 144 / 2014 tanggal 10 September 2014 dari Kelurahan Mangga Dua, Utara, Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate.
- 5) Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti dari BNN Provinsi Maluku Utara tanggal 15 September 2014.
- 6) 1 (satu) lembar Berita Acara Penerimaan Barang Bukti/Alat Bukti tanggal 24 September 2014 dari AKP Zainal ASL NRP. 73080152



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Serka Samsi NRP. 21040299271282 berupa 1 (satu) buah HP merk Blackberry Curve 8620 CE 0168 warna hitam, 1 (satu) buah kartu AS Nomor 621006954227857902, 2 (dua) paket Narkotika jenis ganja kering dibalut lakban warna coklat seberat kurang lebih 1,740 kg (satu koma tujuh ratus empat puluh kilo gram) dan Narkotika jenis ganja kering yang disisihkan setelah uji tes di Lab BNN Jakarta seberat 5,7957 gr (lima koma tujuh sembilan lima tujuh gram).

- 7) 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan Barang Bukti dari Praka Munawir Hamis Madi NRP. 31020810271083 oleh Lettu Cpm Marthin P. Kale NRP. 2910113360730 tanggal 12 September 2014 berupa : 1 (satu) unit handphone (HP) Blackberry Curve No. IMEI 351602050585825 warna hitam beserta baterai, 1 (satu) buah kartu Perdana Telkomsel Simpati No.621003863267783203 (kartu yang sebenarnya sudah dirusak dan dibuang).
- 8) 1 (satu) lembar foto penyerahan barang bukti berupa Narkotika jenis ganja kering seberat 1,740 kg (satu koma tujuh ratus empat puluh kilogram, 1 (satu) buah HP merk Blackberry Curve 8620 warna hitam, 1 (satu) buah Sim Card AS Telkomsel Seri 621006954227857902 milik Sdr. Suparman Baha.
- 9) 1 (satu) lembar foto penimbangan barang bukti berupa Narkotika jenis ganja kering seberat 1,740 kg (satu koma tujuh ratus empat puluh) kilogram yang sudah dikemas dan dibalut dengan menggunakan lakban warna coklat di Kantor Jasa Pengiriman/ Titipan Kilat JNE Jalan Kapitan Pattimura, Kelurahan Kalumpang, Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 71-K/PMT.III/BDG/AD/VII/2015, tanggal 30 Juli 2015 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh **TERDAKWA MUNAWIR HAMIS MADI, PRAKA NRP 31020810271083.**

Hal. 12 dari 22 hal. Put. No. 245 K/MIL /2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 29-K/PM.III-18/AD/III/2015 tanggal 29 Juni 2015, sekedar memperbaiki kualifikasinya sebagai berikut :

Kesatu : "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram".

Dan

Kedua : "Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri".

3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 29-K/PM.III-18/AD/III/2015 tanggal 29 Juni 2015, untuk selebihnya.
4. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-18 Ambon.

Mengingat akta permohonan kasasi yang diajukan oleh Terdakwa Nomor APK/29/PM III-18/AD/II/2015, tanggal 11 September 2015 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer III-18 Ambon yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 September 2015 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanpa tanggal bulan September 2015 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-18 Ambon pada tanggal 18 September 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi - III Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 11 September 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 September 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-18 Ambon pada tanggal 18 September 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 13 dari 22 hal. Put. No. 245 K/MIL /2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Keberatan ke-1

Bahwa Pemohon Kasasi sangat berkeberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Militer Tinggi Surabaya pada halaman 29 yang mempertimbangkan :

1. "Bahwa terhadap Unsur ke-1 "setiap orang" terpenuhi
2. "Bahwa terhadap Unsur ke-2 Majelis tingkat banding mengatakan bahwa Kami Tim Penasihat Hukum Terdakwa mengaburkan bukti-bukti yang sudah jelas ditemukan oleh BNN.

Bahwa atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim Militer Tinggi telah keliru dan kurang tepat, karena unsur-unsur tindak pidana yang dikenakan pada Pemohon Kasasi bila dihadapkan tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sebab sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi BNN menerima pengiriman barang dari Sdr. Rifan Farori (Jakarta Barat) ditujukan kepada Robi Siregar yang beralamat di Jalan Jati Sinderela, Kelurahan Mangga Dua, Kota Ternate berdasarkan Surat Resi Pengiriman Nomor Resi Pengiriman dengan Nomor CGKTN0037335514 BARANG/Paket tersebut berisikan celana dalam dan sepatu milik Sdr. Robi Siregar bukan milik Terdakwa .
2. Bahwa kami Tim Penasihat Hukum Terdakwa bukan untuk mengaburkan bukti-bukti seperti yang dikatakan Majelis Hakim Tingkat Banding melainkan berdasarkan pemeriksaan barang bukti pada persidangan Militer Tingkat Pertama tidak ada mengarah bahwa barang Narkotika jenis ganja kering tersebut milik Terdakwa dan berdasarkan barang bukti berupa Surat Perintah dari Pomdam XVI/Pattimura kepada Serka Samsi Ba Penyidik Denpom XVI/1 Ternate dengan Nomor Sprin/112/IX/2014 tanggal 11 September 2014 yang mengatakan bahwa tidak ada ditemukan surat-surat atau alat bukti sesuai kasus "setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.
3. Bahwa dari keterangan saksi 1 sampai dengan Saksi-7 dan 2 Saksi tambahan yang hadir di persidangan tidak ada yang pernah melihat Terdakwa "menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.
4. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Sprint/1750/VIII/2014 tanggal 30 Agustus 2014 yang mengatakan bahwa Casis sudah melapor di

Hal. 14 dari 22 hal. Put. No. 245 K/MIL /2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusdikbekang Kodiklat paling lambat tanggal 05 September 2014 sehingga pada saat terjadi pengiriman paket lewat JNE tanggal 05 September 2014 kepada Robi Siregar dimana Terdakwa sudah berada di Jakarta sehingga Terdakwa tidak mengetahui masalah paket tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat kami simpulkan bahwa keterangan yang berikan oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam putusannya bertolak belakang, karena kami Tim Penasihat Hukum Terdakwa melakukan pembelaan berdasarkan keterangan para Saksi dan barang bukti baik itu berupa Resi Surat Pengiriman barang yang diterima oleh JNE, Surat Perintah Terdakwa sekolah, Surat Perintah Pengeledahan Rumah dan lain-lain.

Dengan demikian unsur ke-1 dan unsur ke-2 tidak terbukti secara nyata dan meyakinkan dan batal demi hukum berdasarkan pembuktian dalam persidangan .

Maka, secara hukum Pemohon Kasasi tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer, sehingga perbuatan yang dilakukan Pemohon Kasasi tidak memenuhi unsur melanggar Pasal 111 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .

Dengan demikian, unsur Narkotika yang didakwakan Oditur Militer kepada Pemohon Kasasi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

I. Keberatan ke-2 .

Bahwa Pemohon Kasasi sangat berkeberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Militer Tinggi III Surabaya pada halaman 23 yang mempertimbangkan:

“Bahwa berdasarkan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding mengatakan barang yang diterima tersebut bukan atas nama Terdakwa melainkan atas nama Sdr. Robi Siregar merupakan untuk mengelabui petugas JNE.

Bahwa atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim Militer Tinggi telah keliru dan kurang tepat, karena tindak pidana yang dikenai pada Pemohon Kasasi adalah pasal 111 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dimana berdasarkan keterangan Saksi yang dibacakan tidak ada diketemukannya barang bukti di rumah Terdakwa, dan kami selaku Tim Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan

Hal. 15 dari 22 hal. Put. No. 245 K/MIL /2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkataan Majelis Hakim Tingkat Banding yang mengatakan barang yang diterima tersebut bukan atas nama Terdakwa melainkan atas nama Sdr. Robi Siregar merupakan untuk mengelabui petugas JNE karena semua itu berdasarkan barang bukti Surat Resi Pengiriman Nomor Resi CGKTN0037335514, di samping itu Terdakwa sudah berangkat ke Jakarta tanggal 05 September 2014 untuk mengikuti sekolah di Pusdikbekandam Kodiklat .

Maka, secara hukum Pemohon Kasasi tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang dikatakan oleh Majelis Tingkat Banding, sehingga perbuatan yang dilakukan Pemohon Kasasi tidak memenuhi Unsur Melanggar Pasal 111 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .

Dengan demikian, unsur Narkotika yang didakwakan Oditur Militer kepada Pemohon Kasasi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

III. Keberatan ke-3.

Bahwa Pemohon Kasasi sangat berkeberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Militer Tinggi Surabaya pada halaman 29 yang mempertimbangkan :

1. "Bahwa Terdakwa pada tahun 2011 sering diajak oleh Sdr. Rudi untuk bersama-sama mengkonsumsi/menggunakan Narkotika jenis ganja sebanyak 3-4 kali dalam sebulan di tempat yang sama tetapi dalam waktu yang berbeda kadang habis satu linting atau 2 linting ganja.

Bahwa Kami Tim Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat apa yang dikatakan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding adalah bertolak belakang dari Pasal 111 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram dan berdasarkan Surat Perintah dari Pomdam XVI/Pattimura kepada Serka Samsi Ba Penyidik Denpom XVI/1 Ternate dengan Nomor Sprin/112/IX/2014 tanggal 11 September 2014 yang mengatakan bahwa tidak ada ditemukan surat-surat atau alat bukti sesuai kasus "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman".

1. "Bahwa pada bulan Agustus 2014 Sdr. Rudi mengajak Terdakwa untuk membantu mengambil titipan ganja kering seberat 2 (dua) kilogram di

Hal. 16 dari 22 hal. Put. No. 245 K/MIL /2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor JNE, Jalan Kapitan Pattimura, Kelurahan Kalumpang, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate dengan imbalan Rp3.000.000 (tiga juta rupiah).

Bahwa atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim Militer Tinggi telah keliru dan kurang tepat, karena unsur-unsur tindak pidana yang dikenakan pada Pemohon Kasasi bila dihadapkan tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sebab sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- 1) Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi BNN menerima pengiriman barang dari Sdr. Rifan Farori (Jakarta Barat) ditujukan kepada Robi Siregar yang beralamat di Jalan Jati Cinderella, Kelurahan Mangga Dua, Kota Ternate berdasarkan Surat Resi Pengiriman Nomor Resi Pengiriman dengan Nomor CGKTN0037335514 barang/paket tersebut berisikan celana dalam dan sepatu milik Sdr. Robi Siregar bukan milik Terdakwa.
- 2) Bahwa kami Tim Penasihat Hukum Terdakwa bukan untuk mengaburkan bukti-bukti seperti yang dikatakan Majelis Hakim Tingkat Banding melainkan berdasarkan pemeriksaan barang bukti pada persidangan Militer Tingkat Pertama tidak ada mengarah bahwa barang Narkotika jenis ganja kering tersebut milik Terdakwa dan berdasarkan barang bukti berupa Surat Perintah dari Pomdam XVI/ Pattimura kepada Serka Samsi Ba Penyidik Denpom XVI/1 Ternate dengan Nomor Sprin/112/IX/2014 tanggal 11 September 2014 yang mengatakan bahwa tidak ada ditemukan surat-surat atau alat bukti sesuai kasus "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.
- 3) Bahwa dari keterangan Saksi-1 sampai dengan Saksi-7 dan 2 Saksi tambahan yang hadir di persidangan tidak ada yang pernah melihat Terdakwa "menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.
- 4) Bahwa berdasarkan Surat Perintah Sprint/1750/VIII/2014 tanggal 30 Agustus 2014 yang mengatakan bahwa Casis sudah melapor di Pusdikbekang Kodiklat paling lambat tanggal 05 September 2014, sehingga pada saat terjadi pengiriman paket lewat JNE tanggal 05 September 2014 kepada Robi Siregar dimana Terdakwa sudah berada

Hal. 17 dari 22 hal. Put. No. 245 K/MIL /2015



di Jakarta, sehingga Terdakwa tidak mengetahui masalah paket tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat kami simpulkan bahwa keterangan yang berikan oleh Majelis Hakim Tingkat banding dalam putusannya bertolak belakang, karena kami Tim Penasihat Hukum Terdakwa melakukan pembelaan berdasarkan keterangan para saksi dan barang bukti baik itu berupa resi surat pengiriman barang yang diterima oleh JNE, surat perintah Terdakwa sekolah, surat perintah penggeledahan rumah dan lain-lain.

Dengan demikian unsur ke-1 dan unsur ke-2 tidak terbukti secara nyata dan meyakinkan dan batal demi hukum berdasarkan pembuktian dalam persidangan.

Maka, secara hukum Pemohon Kasasi tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer, sehingga perbuatan yang dilakukan Pemohon Kasasi tidak memenuhi unsur melanggar Pasal 111 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

Dengan demikian, unsur Narkotika yang didakwakan Oditur Militer kepada Pemohon Kasasi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Pemohon Kasasi sangat berkeberatan terhadap Putusan Majelis Hakim Tingkat Banding.

IV. Keberatan ke-4.

Bahwa Pemohon Kasasi sangat berkeberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Militer Tinggi, sebagai berikut :

Bahwa, pertimbangan Majelis Hakim Militer Tingkat Pertama yang memberikan hukuman pidana tambahan berupa “pemecatan dari Dinas Militer”. Bahwa apa yang tidak dilakukan Pemohon Kasasi tidak seimbang dengan hukuman, baik berupa hukuman pidana pokok maupun/terutama pidana tambahan “pemecatan dari Dinas Militer”. Hal ini disebabkan karena Pemohon Kasasi belum tentu benar melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dituduhkan kepada diri Pemohon Kasasi. Sehingga putusan Majelis Hakim Militer Tingkat Pertama tersebut dirasakan belum memenuhi rasa keadilan. Di samping itu pula bahwa sudah menjadi keharusan bagi Majelis Hakim Militer Tingkat Pertama tersebut juga mempertimbangkan beberapa hal-hal yang dapat meringankan hukuman Terdakwa/Pemohon Kasasi, dan oleh karena itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada kesempatan ini pula Pemohon Kasasi memohon dengan hormat kepada Yang Terhormat Ketua Mahkamah Agung RI Up. Yang Terhormat Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan untuk mempertahankan Terdakwa sebagai anggota TNI AD dengan turut mempertimbangkan hal-hal yang terurai di bawah ini, sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Kasasi baru pertama kali dan telah berjanji untuk yang terakhir kalinya perkara, dan sebelumnya tidak pernah berurusan ataupun melakukan pelanggaran hukum baik pidana maupun disiplin militer, serta Pemohon Kasasi belum pernah dihukum.
2. Bahwa selama dalam persidangan Pemohon Kasasi berperilaku sopan dan santun serta berterus terang mengakui atas perbuatannya serta tidak berbelit-belit terhadap setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga memperlancar persidangan dan senantiasa menjunjung tinggi kewibawaan dan kehormatan Pengadilan Militer III-Ambon.
3. Bahwa Pemohon Kasasi amat sangat menyesali yang mendalam atas perbuatannya dan memohon ampun serta berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya, bahkan tidak akan melakukan perbuatan yang melanggar hukum ataupun norma-norma lainnya yang berlaku.
4. Bahwa Pemohon Kasasi mempunyai tanggungan satu orang istri yang sedang sakit-sakitan dan satu orang tua (bapak) yang sudah tua .
5. Bahwa Pemohon Kasasi selama berdinis menunjukkan dedikasi baik dengan penuh rasa tanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya.

Bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, Pemohon Kasasi memohon sudi kiranya kepada Yang Terhormat Ketua Mahkamah Agung RI Up. Yang Terhormat Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan untuk mempertahankan Terdakwa sebagai anggota TNI AD.

Bahwa apa yang tidak dilakukan oleh Pemohon Kasasi seperti dalam Pasal 111 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tidak seimbang dengan hukuman baik pidana pokok maupun terutama pidana tambahan, berupa pemecatan dari Dinas

Hal. 19 dari 22 hal. Put. No. 245 K/MIL /2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Militer. Hal ini disebabkan karena Pemohon Kasasi belum pasti benar melakukan tindak pidana sebagaimana yang dituduhkan kepada Pemohon Kasasi. Apalagi selama ini Pemohon Kasasi baru **satu kali** ini berperkara dan dituduh melakukan tindak pidana sebagaimana tuduhan tersebut di atas.

Terutama terhadap pidana tambahan pemecatan dari Dinas Militer ini Pemohon Kasasi mohon kepada Yang Terhormat Ketua Mahkamah Agung RI Up. Yang Terhormat Majelis Hakim Agung berkenan mempertimbangkan untuk dapatnya pidana tambahan pecat dari Dinas Militer dihilangkan, karena Pemohon Kasasi sangat menyesali atas perbuatannya dan bersumpah tidak akan lagi mengulangi dan atau melakukan suatu tindak pidana, tindak disiplin maupun tindakan-tindakan yang bertentangan dengan norma-norma/aturan-aturan yang berlaku karena Pemohon Kasasi masih sangat berharap ingin tetap berdinasi di TNI AD untuk mengabdikan kepada orang tua, agama, nusa dan bangsa serta Pemerintah dan Negara RI.

Pemohon Kasasi masih menjadi/sebagai tulang punggung keluarga dalam menghidupi istri yang sedang sakit dan orang tua (bapak) yang sudah tua dan kehidupan mereka sehari-hari.

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena merupakan penilaian hasil pembuktian yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi. *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tidak salah dalam menerapkan hukum, karena dalam menjatuhkan putusan *in casu* telah secara cermat mempertimbangkan fakta-fakta hukum di persidangan sehingga telah dapat membuktikan kesalahan Terdakwa, yakni melakukan tindak pidana : Kesatu "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram" dan Kedua "Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" karena terbukti :

- Pada bulan Agustus 2014 Sdr. Rudi meminta agar Terdakwa membantu mengambil titipan ganja kering seberat 2 (dua) kilogram di kantor JNE Jalan Kapitan Pattimura Ternate. Kemudian barang tersebut berhasil diambil Terdakwa dan selanjutnya diserahkan pada Sdr. Rudi, atas bantuannya tersebut Terdakwa diberi uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Satu bulan kemudian diminta tolong lagi oleh Sdr. Rudi untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil paket kiriman yang sama, dan setelah berhasil Terdakwa mendapat upah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Pada bulan September 2014 Sdr. Rudi minta tolong lagi kepada Terdakwa untuk mengambil paket kiriman yang sama yang menurut Sdr. Rudi paket tersebut akan tiba pada tanggal 05 September 2014, karena Terdakwa akan berangkat kursus mengemudi di Pusdikbekang Cimahi Bandung, Terdakwa meminta tolong kepada Saksi-5 untuk mengambil titipan milik Terdakwa tersebut, dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi-5 kalau barang tersebut adalah sepatu dan celana jeans, dan barang tersebut agar diserahkan kepada istri Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 16.30 WIT Saksi-5 mengambil paket kiriman tersebut, ketika itu Saksi-5 telah ditangkap dan dibawa ke Kantor BNN Maluku Utara, dan setelah diperiksa bahwa barang tersebut adalah ganja kering seberat 1,740 (satu koma tujuh ratus empat puluh) gram, dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Narkoba BNN Pusat Nomor Lab 3841/IX/2014/Balai Lab Narkoba/tanggal 19 September 2014 yang ditandatangani Maimunah S.Si., M.Si., bahwa barang tersebut adalah ganja mengandung THC;
- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. Rudi sering mengkonsumsi ganja, oleh karenanya sesuai Hasil Pemeriksaan Urine Lab BNN Provinsi Maluku Nomor Keterangan/254/IX/KA/PM 00.02/2014 BNNP tanggal 19 September 2014 yang ditandatangani Drs. B.J.E Pattiasina, MSc, M.M., Apt., urine Terdakwa dinyatakan positif THC (Tetra Hydro Canabiol) termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 9 dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berdasarkan keadaan-keadaan *in casu* dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Kesatu dan Kedua *in casu*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi/ Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 111 Ayat (2) dan Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009,

Hal. 21 dari 22 hal. Put. No. 245 K/MIL /2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa **MUNAWIR HAMIS MADI, Praka/31020810271083** tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **02 Desember 2015** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Emmy Evelina Marpaung, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ **Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**

Ketua :

ttd./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H

ttd./ **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti ;

ttd./

Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

H. Mahmud, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP. 34166

Hal. 22 dari 22 hal. Put. No. 245 K/MIL /2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)